

Peran teknologi dalam manajemen strategi perbankan syariah di era ekonomi digital

Mohamad Safriyanto Lamondo

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: rey.lamondo@gmail.com

Kata Kunci:

Perbankan syariah, teknologi, manajemen strategi, ekonomi digital, inovasi

Keywords:

Islamic banking, technology, strategic management, digital economy, innovation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran teknologi dalam mendukung manajemen strategi perbankan syariah di era ekonomi digital. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui kajian literatur, penelitian ini mengkaji dampak teknologi seperti AI, big data, blockchain, dan fintech terhadap efisiensi operasional, manajemen risiko, dan inovasi produk dalam perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi berperan signifikan dalam meningkatkan efisiensi proses, memperluas akses layanan, serta memperkuat pengelolaan risiko dengan memanfaatkan AI dan blockchain yang membantu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun, perbankan syariah juga menghadapi tantangan seperti keamanan siber, perlindungan data, dan penyesuaian regulasi syariah dengan teknologi yang terus berkembang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of technology in supporting the strategic management of Islamic banking in the digital economy era. Using qualitative methods through literature review, this study examines the impact of technologies such as AI, big data, blockchain, and fintech on operational efficiency, risk management, and product innovation in Islamic banking. The results of the study show that technology plays a significant role in improving process efficiency, expanding service access, and strengthening risk management by utilizing AI and blockchain which help ensure compliance with Islamic principles. However, Islamic banking also faces challenges such as cybersecurity, data protection, and adjusting Islamic regulations to ever-evolving technology.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa dampak besar terhadap berbagai sektor ekonomi, termasuk industri keuangan. Inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memperkuat fondasi regulasi, meningkatkan inovasi layanan, serta memperluas jangkauan perbankan syariah agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat di era modern(Arfan, 2025). Di era ekonomi digital, teknologi tidak hanya berperan sebagai alat pendukung, tetapi telah menjadi elemen sentral yang mempengaruhi strategi, operasional, dan layanan di banyak lembaga keuangan (Purwanto et al., 2022). Hal ini juga berlaku bagi perbankan syariah, yang beroperasi dengan prinsip-prinsip dasar berdasarkan hukum Islam. Perbankan syariah, yang pada awalnya tumbuh sebagai alternatif terhadap perbankan konvensional, kini harus beradaptasi sekaligus



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

menyesuaikan dengan cepat terhadap perubahan teknologi agar tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berkembang (Trimulato et al., 2022).

Berbagai jenis teknologi seperti artificial intelligence (AI), big data, blockchain, dan financial technology (fintech) telah memperkenalkan inovasi baru yang dapat mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, serta mempermudah pengambilan keputusan yang lebih akurat dan tepat waktu. Fenomena Artificial Intelligence (AI) sebagai sebuah perkembangan teknologi yang tidak hanya mengubah cara manusia bekerja dan berinteraksi, tetapi juga menimbulkan tantangan baru dalam aspek etika, sosial, dan budaya (Zebua et al., 2023). Selain itu, teknologi juga memberikan peluang untuk menciptakan produk keuangan syariah yang lebih inovatif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital (Hera Susanti, 2024). Era digital tidak hanya mengubah cara bank syariah menyediakan layanan kepada nasabah, tetapi juga mempengaruhi manajemen strategi di dalam organisasi.

Namun, adaptasi teknologi dalam perbankan syariah tidak datang tanpa tantangan. Selain harus memastikan bahwa semua teknologi yang digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, bank syariah juga harus menghadapi masalah keamanan siber, perlindungan data, serta penyesuaian organisasi dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang relevan dengan teknologi digital (Irsyad et al., 2024). Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk mengintegrasikan teknologi secara strategis dalam manajemen mereka agar dapat bersaing dan berkembang di era ekonomi digital ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran teknologi dalam mendukung manajemen strategi perbankan syariah di era ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi membantu perbankan syariah dalam menyediakan layanan yang lebih efisien, mengelola risiko dengan lebih baik, serta menciptakan inovasi produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Data sekunder dikumpulkan dari artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif dan interpretatif.

Pembahasan

Perbankan Syariah

Prinsip dasar dalam perbankan syariah yaitu beroperasi berdasarkan hukum Islam (syariah) yang melarang transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Setiap produk dan layanan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ini (Zulhikam et al., 2024). Transaksi yang dilakukan juga harus adil, transparan, dan tidak bersifat eksplotatif. Salah satu karakteristik utama dari perbankan syariah adalah model berbagi risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah. Alih-alih membebankan bunga atas pinjaman, perbankan syariah mengadopsi skema kemitraan, seperti mudarabah (bagi hasil) atau musharakah (kerjasama usaha), di mana kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan kontribusi masing-masing (Agustin, 2021).

Perbankan syariah berfokus pada sektor riil dalam pembiayaannya (Suretno & Bustam, 2020). Ini berarti bahwa dana yang dipinjamkan harus digunakan untuk aktivitas bisnis yang nyata dan produktif. Bank syariah juga dilarang membiayai bisnis atau proyek yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti perjudian, alkohol, tembakau, atau industri hiburan yang tidak sesuai dengan syariah.

Dalam perbankan konvensional, keuntungan diperoleh dari bunga atas pinjaman yang diberikan kepada nasabah, sementara perbankan syariah menghasilkan keuntungan melalui skema berbagi hasil (profit and loss sharing) serta penjualan aset. Selain itu, perbankan konvensional terkadang terlibat dalam aktivitas spekulatif, yang secara tegas dihindari oleh perbankan syariah. Perbankan syariah tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga berkomitmen mempromosikan keadilan sosial, inklusi keuangan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah (Melisa et al., 2024). Sebaliknya, perbankan konvensional lebih terfokus pada maksimisasi keuntungan bagi pemegang saham. Dalam operasionalnya, perbankan syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sedangkan di perbankan konvensional tidak ada entitas serupa yang mengawasi aspek etika atau agama dalam transaksi dan operasionalnya (Rafsanjani, 2021).

Teknologi dalam Industri Keuangan

Teknologi digital telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan inovasi di sektor keuangan, termasuk perbankan. Sikap dan kepuasan menjadi faktor penting dalam memengaruhi penerimaan teknologi pada industri perbankan syariah, khususnya dalam menghadapi persaingan global (Alim, 2015). Ekonomi Syariah Penerapan teknologi informasi dalam industri keuangan memungkinkan lembaga keuangan untuk mempercepat proses transaksi, meningkatkan akurasi, serta menyediakan layanan yang lebih fleksibel dan mudah diakses oleh nasabah. Dengan adanya teknologi seperti artificial intelligence (AI), big data, blockchain, dan financial technology (fintech), lembaga keuangan dapat mengoptimalkan operasionalnya dan menawarkan produk keuangan yang lebih relevan dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah modern (Tartila & Asmuni, 2022).

Secara umum, teknologi memberikan keuntungan kompetitif bagi bank dan lembaga keuangan dalam beberapa hal (Anggaraini et al., 2021). Pertama, teknologi mempercepat otomatisasi proses-proses yang sebelumnya membutuhkan intervensi manual, seperti evaluasi risiko kredit, proses pembayaran, dan pelaporan keuangan. Kedua, penggunaan big data dan analitik memungkinkan bank untuk membuat keputusan yang lebih didasarkan pada data dan real-time, sehingga dapat lebih responsif terhadap perubahan pasar. Ketiga, teknologi meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses, melalui penggunaan mobile banking, internet banking, dan platform fintech. Dengan demikian, lembaga keuangan yang cepat mengadopsi teknologi cenderung mendapatkan keunggulan yang lebih signifikan dibandingkan dengan pesaing mereka yang lambat berinovasi (Johan, 2024).

Dalam konteks perbankan syariah, teori ini memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana teknologi dapat diadopsi dan disesuaikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Teknologi seperti AI dan blockchain dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam produk syariah dan memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam (Rafidah & Maharani, 2024). Misalnya, blockchain dapat memfasilitasi pencatatan transaksi yang aman dan transparan, yang cocok untuk kebutuhan audit syariah. Selain itu, fintech syariah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, khususnya dalam produk pembiayaan mikro yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam (Trimulato et al., 2022). Meski demikian, hal ini juga menekankan pentingnya manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi yang ketat dalam penerapan teknologi di sektor perbankan syariah, terutama terkait keamanan data dan kepatuhan terhadap hukum syariah yang melarang unsur-unsur seperti riba, gharar, dan maysir (Rahmawati et al., 2024). Hal ini memberikan landasan kuat bagaimana teknologi membantu meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat manajemen risiko, serta mendorong inovasi produk dalam perbankan syariah.

Ekonomi Digital

Ekonomi digital merupakan suatu sistem ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai komponen utama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi ini mengandalkan infrastruktur digital, seperti internet, teknologi informasi, dan platform digital, untuk menciptakan model bisnis baru dan mengubah cara interaksi antara pelaku ekonomi (Heliany, 2019). Ekonomi digital berfokus pada bagaimana teknologi ini mempengaruhi berbagai aspek ekonomi, termasuk produktivitas, pasar tenaga kerja, dan struktur pasar.

Ekonomi digital menekankan pentingnya jaringan dalam menciptakan nilai. Dalam ekonomi digital, jaringan digital memungkinkan konektivitas yang lebih luas antar individu, organisasi, dan pasar (Alimuddin & Poddala, 2023). Metcalfe's Law dalam teori jaringan menyatakan bahwa nilai suatu jaringan meningkat seiring bertambahnya pengguna. Ini berarti bahwa semakin banyak orang yang terhubung dalam suatu platform, semakin besar nilai ekonomis yang dihasilkan.

Dalam ekonomi digital, data menjadi aset yang sangat penting. Data yang dikumpulkan melalui interaksi pengguna di platform digital digunakan untuk memahami perilaku konsumen, memperbaiki layanan, dan menciptakan produk baru yang lebih tepat sasaran. Big data dan analitik data memainkan peran utama dalam pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis fakta, yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan daya saing perusahaan. Selain itu, ekonomi digital menciptakan model bisnis baru yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya (Aidhi et al., 2023).

Pertumbuhan ekonomi digital ini tentunya juga menghadirkan berbagai tantangan. Keamanan data dan privasi menjadi isu yang sangat krusial. Kasus kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi dapat menimbulkan risiko besar bagi konsumen dan menurunkan kepercayaan pada sistem ekonomi digital (Prayuti, 2024). Kesenjangan digital juga sering menciptakan ketimpangan dalam partisipasi ekonomi, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, atau antara negara maju dan berkembang.

Ekonomi digital membawa disrupsi yang signifikan di sisi tenaga kerja. Sementara teknologi otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) mampu meningkatkan produktivitas, mereka juga berpotensi menggantikan banyak pekerjaan tradisional, memaksa pekerja untuk beradaptasi dengan teknologi baru atau menghadapi risiko pengangguran (Rahayu et al., 2024). Meskipun demikian, ekonomi digital membawa berbagai manfaat besar, termasuk peningkatan akses terhadap layanan, efisiensi bisnis, dan inovasi yang lebih cepat (Sudiantini et al., 2023). Teknologi finansial (fintech), misalnya, memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan global, sehingga meningkatkan inklusi keuangan dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Ekonomi digital bukan hanya tentang penggunaan teknologi, tetapi juga tentang bagaimana teknologi tersebut mengubah cara bisnis dilakukan, menciptakan peluang ekonomi baru, dan meredefinisi batas-batas ekonomi tradisional.

Peran Teknologi dalam Manajemen Strategi Perbankan Syariah

Peran teknologi dalam manajemen strategi perbankan syariah sangat signifikan dalam mendukung efisiensi operasional, pengembangan produk inovatif, serta peningkatan manajemen risiko (Qothrunnada et al., 2023). Teknologi telah memungkinkan bank syariah untuk mengotomatisasi berbagai proses, seperti transaksi dan analisis data, yang tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga menekan biaya operasional. Melalui digitalisasi, layanan perbankan kini dapat diakses lebih mudah oleh nasabah di berbagai wilayah, bahkan di daerah terpencil, melalui mobile banking dan internet banking. Selain itu, perkembangan fintech syariah memungkinkan kolaborasi antara bank dan perusahaan teknologi keuangan, menciptakan berbagai produk keuangan inovatif yang tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Norrahman, 2023).

Di sisi lain, penggunaan big data dan kecerdasan buatan (AI) membantu bank dalam melakukan analisis perilaku nasabah dan mendeteksi potensi risiko maupun fraud, sehingga pengelolaan risiko menjadi lebih terarah dan efektif. Teknologi blockchain juga memungkinkan terciptanya transparansi dalam transaksi, menjaga kepatuhan syariah dengan lebih baik. Dalam hal pengambilan keputusan, teknologi analitik memberikan data yang lebih akurat untuk menyusun strategi yang adaptif sesuai dengan dinamika pasar. Adopsi teknologi ini juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri melalui inklusi keuangan maupun di luar negeri melalui kerja sama internasional berbasis platform digital (Lestari et al., 2024).

Meskipun demikian, tantangan seperti regulasi syariah yang harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta investasi yang besar dalam infrastruktur tetap menjadi isu penting. Secara keseluruhan, teknologi memainkan peran penting dalam memperkuat posisi perbankan syariah di era digital, mendorong inovasi, dan memastikan bank tetap kompetitif sambil menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Digitalisasi Proses Manajemen Risiko

Dalam konteks perbankan syariah, digitalisasi proses manajemen risiko berperan penting untuk memperkuat pengelolaan risiko secara efektif (Hidayatullah & Hidayati, 2022). Dengan memanfaatkan teknologi digital seperti sistem informasi yang terintegrasi, bank syariah dapat melakukan pemantauan risiko secara real-time,

mengidentifikasi potensi risiko lebih awal, dan merespons dengan lebih cepat. Proses manual yang sebelumnya memakan waktu kini dapat diotomatisasi, termasuk dalam mengelola risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Misalnya, dengan penggunaan perangkat lunak analisis risiko, bank syariah dapat memantau profil risiko nasabah secara lebih akurat dan mengurangi eksposur terhadap risiko yang tidak sesuai dengan prinsip syariah (Rahmany, 2017).

Teknologi untuk deteksi risiko non-halal menjadi semakin penting dalam memastikan bahwa semua produk dan transaksi di perbankan syariah mematuhi ketentuan halal. Teknologi blockchain, misalnya, dapat digunakan untuk melacak setiap tahap transaksi atau produk, memastikan bahwa tidak ada elemen non-halal yang terlibat sepanjang rantai proses. Selain itu, algoritma berbasis kecerdasan buatan dapat diimplementasikan untuk menganalisis data keuangan dan transaksi dalam jumlah besar, mendeteksi pola yang mencurigakan, dan menandai potensi keterlibatan dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti transaksi berbasis riba, perjudian (maysir), atau spekulasi (gharar).

Pemanfaatan AI dalam analisis kepatuhan terhadap syariah memungkinkan bank syariah untuk secara otomatis memverifikasi bahwa produk dan transaksi yang ditawarkan sesuai dengan prinsip syariah (Qothrunnada et al., 2023). AI dapat membantu menganalisis dokumen kontrak, mengevaluasi praktik bisnis, dan memastikan bahwa setiap aspek operasional mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah. AI juga bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi secara otomatis jika ada risiko ketidakpatuhan, memungkinkan pengelolaan kepatuhan syariah yang lebih cepat dan akurat. Selain itu, machine learning dapat mempelajari data historis dari kasus-kasus kepatuhan sebelumnya, sehingga membuat sistem lebih pintar dan mampu memperbaiki pengawasan seiring waktu.

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini membahas pentingnya peran teknologi dalam mendukung manajemen strategi perbankan syariah di era ekonomi digital. Teknologi seperti AI, big data, blockchain, dan fintech meningkatkan efisiensi operasional, manajemen risiko, serta inovasi produk di perbankan syariah. Selain itu, teknologi mempermudah akses layanan melalui digitalisasi, seperti mobile dan internet banking. Meskipun membawa banyak peluang, penerapan teknologi juga menghadirkan tantangan, seperti keamanan siber, perlindungan data, dan kesesuaian teknologi dengan prinsip syariah. Untuk tetap kompetitif, perbankan syariah perlu memastikan teknologi yang digunakan mematuhi hukum syariah dan berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur serta sumber daya manusia yang tepat.

Perbankan syariah perlu terus mengintegrasikan teknologi secara strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penguatan keamanan siber dan perlindungan data harus menjadi prioritas utama, mengingat tantangan yang muncul seiring digitalisasi. Selain itu, perbankan syariah sebaiknya berkolaborasi lebih erat dengan fintech untuk memperluas inklusi keuangan dan memperkenalkan produk keuangan yang inovatif. Pengembangan SDM yang

memiliki pemahaman baik terhadap teknologi dan syariah juga sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan di era ekonomi digital.

Daftar Pustaka

- Agustin, H. (2021). Teori Bank Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 67–83. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.279>
- Aidhi, A. Al, Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., Palembang, S. P., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118–134. <https://doi.org/10.58812/jmws.v2i02.229>
- Alim, S. (2015). Analisis pengaruh sikap dan kepuasan terhadap penerimaan teknologi pada industry perbankan syariah di Jawa Timur dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Syariah ASEAN (MESA). <http://repository.uin-malang.ac.id/3652/>
- Alimuddin, M., & Poddala, P. (2023). Prospek Digital Marketing Untuk Generasi Muda Dalam Berwirausaha. *Journal of Career Development*, 1(1), 54–70.
- Anggaraini, N. V., Arifin, M., Farida, N., Subas, S., Sholihah, M., & Oktavia, R. (2021). Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan Untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Iqtisadie: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy*, 1(1), 25–44.
- Arfan, A. (2025). Inisiatif Bank Indonesia dalam perencanaan pengembangan perbankan syariah. <https://repository.uin-malang.ac.id/23336/>
- Heliany, I. (2019). Wonderful Digital Tourism Indonesia Dan Peran Revolusi Industri Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital 5.0. *Destinesia : Jurnal Hospitaliti Dan Pariwisata*, 1(1), 21–35. <https://doi.org/10.31334/jd.v1i1.551>
- Hera Susanti, K. (2024). Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah di Era Digital dalam Pertumbuhan Berkelanjutan. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(1), 13–19.
- Hidayatullah, M. S., & Hidayati, T. (2022). Upaya Dinamisasi Sistem dan Soliditas Regulasi dalam Manajemen Risiko Pembiayaan 4.0 pada Perbankan Syariah. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 71–94. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i1.7335>
- Irsyad, F. R., Siregar, F. A., Marbun, J., & Hasyim, H. (2024). Menghadapi Era Baru: Strategi Perbankan Dalam Menghadapi Perubahan Pasar Dan Teknologi Di Indonesia. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 3(2), 29–46. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v3i2.1594>
- Johan, J. (2024). Inovasi Dalam Teknologi Keuangan: Mengubah Praktik Perbankan Dan Investasi Tradisional. *Currency: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 296–314.
- Lestari, L. M., Asyura, U. A., Zaka, V. Z., & Astuti, R. P. (2024). Tantangan Dan Peluang Transformasi Bank Sentral Di Era Digital. *Gudang Jurnal Molidisimplin Ilmu*, 2(6), 618–628. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i6.589>
- Melisa, M., Wahyuni, S., Sari, T. E., & Hasan, Z. (2024). Investasi Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *MUSYTARI, Neraca Manajemen, Ekonomi*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.

- Prayuti, Y. (2024). Dinamika Perlindungan Hukum Konsumen di Era Digital: Analisis Hukum Terhadap Praktik E-Commerce dan Perlindungan Data Konsumen di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 903–913.
- Purwanto, H., Yandri, D., & Yoga, M. P. (2022). Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat. *Kompleksitas: Jurnal Ilmiah Manajemen, Organisasi Dan Bisnis*, 11(1), 80–91.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendrarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- Rafidah, A. S., & Maharani, H. N. (2024). Inovasi dan Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Tantangan dan Prospek Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(1), 1–14.
- Rafsanjani, H. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 267–278.
- Rahayu, R., Aulia, R., Atriani, E., & Arsal, M. (2024). Transformasi Digital Terhadap Peran Akuntan Sebagai Konsultan Digital: Dampak Sosial dan Ekonomi Terhadap Pengembangan industri dan Ekonomi Digital. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 5(2), 285–293.
- Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6(2), 193–222.
- Rahmawati, F., Syahpawi, S., & Nurnasrina, N. (2024). Kajian Yuridis Pengelolaan Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah. *Money: Journal of Financial and Islamic Banking*, 2(1), 69–80. <https://doi.org/10.31004/money.v2i1.23805>
- Sudiantini, D., Ayu, M. P., Aswan, M. C. A. S., Prastuti, M. A., & Apriliya Melani. (2023). Transformasi Digital: Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Digital. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(3), 21–30.
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.30868/ad.v4i01.752>
- Tartila, M., & Asmuni, A. (2022). Strategi Industri Perbankan Syariah dalam Menghadapi Era Digital. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3310–3316.
- Trimulato, Trimulato., Fitri, Z. S., & Qizam, I. (2022). Linkage Bank Syariah dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1257–1269.
- Zebua, R. S. Y., Khairunnisa, K., Hartatik, H., Pariyadi, P., Wahyuningtyas, D. P., Thantawi, A. M., Sudipa, I. G. I., Prayitno, H., Sumakul, G. C., & Sepriano, S. (2023). Fenomena Artificial Intelligence (Ai). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. <http://repository.uin-malang.ac.id/15061/>
- Zulhikam, A., Parmitasari, R. D. A., Abdullah, M. W., & Rofiah, I. (2024). Filosofi Prinsip Keuangan Islam Dan Implikasinya Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 273–283.